



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 120.23/ 64 /KSB/033.4/2019

NOMOR : 11. 2. 72 /UN32/KS/2019

TENTANG

**KERJASAMA PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, tanggal bulantahun **Dua Ribu Sembilan Belas** (..... - 2019), bertempat di Malang, yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr. H. SOEKARWO : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka menyelenggarakan Kerjasama tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** ini adalah:
- a. Terwujudnya peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
 - a. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peningkatan secara terpadu dalam Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama bidang lain sesuai kebutuhan dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pembahasan dan penandatanganan naskah perjanjian kerja sama serta pelaksanaan kerjasama, memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerjasama.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangi dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

PIHAK KESATU



Dr. H. SOEKARWO